



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 019.29 / DP.IV / VI / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" AR - RAHMA "**

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420 /66/DP-II/V/2007 Tanggal 01 Mei 2007

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Penanggung Jawab

Alamat

Status Bangunan

Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

Satuan PAUD

Taman Kanak – Kanak " AR - RAHMA "

HAMIDAH

Jl. Samarinda Bontang Km.5 Suka Damai Kec. Muara Badak

Pinjam Pakai/Sewa

Dari Tanggal 03 Juni 2013 s/d 03 Juni 2016

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Juni 2013**

**An Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,**



DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Imam Bonjol No. 88 RT. VII ☎ (0541) 661414 Fax. (0541) 663598 Kode Pos 75512
T E N G G A R O N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 66 / DP-II / V / 2007 .

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan
 - b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan ijin kepada Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak, untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Ar-Rahma Desa Suka Damai di Kecamatan Muara Badak yang diatur dalam Keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai ;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3) ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 ;
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Nomor : 421.1/033/II/2007 Tanggal 27 Maret 2007
 - 3. Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Muara Badak Nomor : 022/420/DWP-MB/III/2007 Tanggal 28 April 2007 Perihal Izin Operasional TK.
 - 4. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Badak Nomor : 425.11/070/DP.C-15/V/2007 Tanggal 2 Mei 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- a. Nama : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
 - b. Badan Hukum/Akte Notaris : Baik (berbadan hukum)
 - c. Nama Sekolah : TK Ar Rahma
 - d. N S S : 00.2.64.03.13.007
 - e. Tahun Pelajaran : 2006/2007
 - f. Gedung Sekolah : Milik Sendiri
 - g. Alamat : Desa Suka Damai
 - h. Waktu Belajar : Pagi hari
 - i. Tenaga Tata Usaha : 1 Orang
 - j. Tempat bermain : Ada dan baik
- Kedua : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Muara Badak diwajibkan :
- 1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - 2. Setiap awal tahun pelajaran harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
 - 3. Membuat laporan bulanan taman kanak-kanak.
 - 4. Melaksanakan program kerja taman kanak-kanak setiap tahun.
 - 5. Melaksanakan program pendidikan TK Ar Rahma baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
 - 6. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur dan terarah sesuai dengan pedoman.
 - 7. Melaksanakan kurikulum TK yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 1 Mei 2007

Kepala Dinas,

BAHRUL, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 131 403 718

Tembusan disampaikan kepada yth :

- 1. Mendiknas RI di Jakarta
Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 5. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 7. Yayasan Dharma Wanita Persatuan di Muara Badak
- 8. Asosiasi TK Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 9. Kepala TK Pembina di Tenggarong.
- 10. TK yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya